



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 13  
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan organisasi Perangkat Daerah, merupakan salah satu hal yang mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah serta dapat mendorong dan memperlancar pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi Perangkat Daerah dan untuk menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait mengenai Perangkat Daerah maka dipandang perlu melakukan penataan kembali Perangkat Daerah Kabupaten Banjar;
  - c. bahwa susunan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 18, angka 20 dan angka 22 diubah, angka 4, angka 5, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 15, angka 17, angka 19, angka 21, angka 23, angka 25, angka 29, angka 31, angka 32 dan angka 33 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dihapus.
5. Dihapus.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Dihapus.
9. Dihapus.
10. Dihapus.
11. Dihapus.
12. Dihapus.
13. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
14. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
15. Dihapus.
16. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.

17. Dihapus.
18. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
19. Dihapus.
20. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
21. Dihapus.
22. Badan Daerah adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
23. Dihapus.
24. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
25. Dihapus.
26. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banjar.
27. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar.
28. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Banjar.
29. Dihapus.
30. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  10. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  11. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
  12. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan unit layanan terpadu satu pintu;
  14. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  16. Dinas Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  17. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran;
  18. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
  3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Martapura tipe A;

2. Kecamatan Martapura Barat tipe A;
  3. Kecamatan Martapura Timur tipe A;
  4. Kecamatan Karang Intan tipe A;
  5. Kecamatan Aranio tipe A;
  6. Kecamatan Gambut tipe A;
  7. Kecamatan Kertak Hanyar tipe A;
  8. Kecamatan Sungai Tabuk tipe A;
  9. Kecamatan Aluh-Aluh tipe A;
  10. Kecamatan Beruntung Baru tipe A;
  11. Kecamatan Astambul tipe A;
  12. Kecamatan Mataraman tipe A;
  13. Kecamatan Simpang Empat tipe A;
  14. Kecamatan Pengaron tipe A;
  15. Kecamatan Sambung Makmur tipe A;
  16. Kecamatan Sungai Pinang tipe A;
  17. Kecamatan Paramasan tipe A;
  18. Kecamatan Tatah Makmur tipe A;
  19. Kecamatan Telaga Bauntung tipe A;
  20. Kecamatan Cintapuri Darusalam tipe A;
- g. Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, terdiri dari:
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
  2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan.
- (2) UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal.
- (3) UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

(4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

5. Ketentuan BAB V PEMBIAYAAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
PENDANAAN

6. Ketentuan Pasal 11 diubah dan penjelasannya ditambahkan sehingga penjelasan Pasal 11 sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 6 Peraturan Daerah ini, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendanaan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah dapat diefisienkan berdasarkan hasil pemetaan.

8. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan:
  - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09);
  - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
  - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);
  - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
  - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



14. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Semua ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 29 Nopember 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 29 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN ( 8-123/2021 )

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 8 TAHUN 2021

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 13  
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan hak otonominya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perlu didukung oleh pemerintah yang profesional dan mempunyai semangat tanggung jawab yang besar sehingga dapat memikul tanggung jawab dan mampu menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, pendayagunaan aparatur pemerintah ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah.

Sehubungan dengan itu, pendayagunaan aparatur pemerintah dilakukan melalui upaya penyempurnaan dan pembinaan keseluruhan unsur administrasi yang pada pokoknya adalah penataan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja. Penataan dan penyempurnaan organisasi yang dilakukan secara hemat dan teliti, merupakan modal dasar untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta dapat mendorong dan memperlancar pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan penataan Perangkat Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:

- a. urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan Daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur; dan
- e. pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Dalam penetapan susunan organisasi Perangkat Daerah sangat perlu memperhatikan prinsip-prinsip penataan, yaitu:

- a. prinsip kejelasan tujuan;
- b. prinsip kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. prinsip pembagian tugas;
- d. prinsip koordinasi;
- e. prinsip keberlangsungan tugas;
- f. prinsip proporsionalitas;
- g. prinsip keluwesan;
- h. prinsip pendelegasian dan penyerahan wewenang;
- i. prinsip rentang kendali;
- j. prinsip jalur dan staf;

- k. prinsip kejelasan dalam pembagian; dan
- l. prinsip legalitas.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi salah satu pedoman dan memiliki sinergitas terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah serta penganggaran berbasis *money follow* prioritas program.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dan kabupaten/kota dibentuk sebagai dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintahan lainnya serta disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibentuk sebagai dinas yang mandiri.

Adapun Perangkat Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah sebanyak 17 buah;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Badan Daerah sebanyak 3 buah; dan
- g. Kecamatan sebanyak 20 buah.

Adapun Tugas pembantuan yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar yang menjadi Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup Jelas

#### Angka 2

Cukup Jelas

#### Angka 3

Cukup Jelas

#### Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5  
Cukup Jelas

Angka 6  
Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan“ adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Angka 7  
Cukup Jelas

Angka 8  
Cukup Jelas

Angka 9  
Cukup Jelas

Angka 10  
Cukup Jelas

Angka 11  
Cukup Jelas

Angka 12  
Cukup Jelas

Angka 13  
Cukup Jelas

Angka 14  
Cukup Jelas

Angka 15  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup Jelas